



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA
PENYELENGGARA PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menguatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk menjaga persatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk pengembangan pemantapan Wawasan Kebangsaan, perlu menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Ambon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
5. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 404);
7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Walikota Ambon Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Nomor 57);




MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Ambon.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melibatkan unsur-unsur Pemerintah Kota Ambon, instansi vertikal dan unsur masyarakat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, terdiri atas unsur-unsur :
- a. Pembina.
 - b. Tim Pelaksana.
 - c. Sekretariat.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b, merupakan Pengurus Inti Pokja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Ambon, yang terdiri dari Ketua serta pengurus yang terdiri dari Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota.
- KELIMA : Tugas dan Peran unsur-unsur Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, sebagai berikut:
- a. Pembina/Koordinasi.
 1. Pembina Pokja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Ambon adalah Walikota Kota Ambon, Wakil Walikota Ambon dan Sekretaris Kota Ambon.
 2. Memberikan Pembinaan kepada Pokja Penyelenggara PPWK
 - b. Tim Pelaksana.
 1. Ketua
 - a. Melaksanakan Tugas dan Fungsi Pokja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan program kerja;
 - b. Berkoordinasi dan meminta arahan kepada Pembina Pokja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

- c. Melaporkan perkembangan secara garis besar dan bertanggungjawab kepada Pembina Pokja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
2. Pengurus.
 - a. Menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) lingkup Kota Ambon;
 - b. Menyusun uraian tugas kepengurusan;
 - c. Melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
 - d. Melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
 - e. Melakukan kerjasama dengan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) provinsi dan kabupaten/kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Ambon.
 - c. Sekretariat.
 - a. Mempersiapkan bahan-bahan/materi untuk rapat koordinasi, menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja PPWK
 - c. Membantu tim pelaksana dalam hal mempersiapkan bahan-bahan/materi untuk rapat koordinasi menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
 - d. Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan teknis kepada Pokja PPWK berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Ambon Tahun 2023.

- KETUJUHH : Masa Kerja Pokja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan berlaku sejak ditetapkan Keputusan ini dan berakhir sampai dengan akhir Tahun 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 9 Januari 2023

PENJABAT WALIKOTA AMBON,


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 30 TAHUN 2023
TANGGAL 9 JANUARI 2023
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA DAN SEKRETARIAT
KELOMPOK KERJA
PENYELENGGARA PUSAT
PENDIDIKAN WAWASAN
KEBANGSAAN KOTA AMBON


SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PENYELENGGARA PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
KOTA AMBON

NO	JABATAN DALAM POKJA	NAMA / KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1.	Pembina	Walikota Ambon
2.	Pembina	Sekretaris Kota Ambon
3.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon.
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Badan KESBANGPOL Kota Ambon.
6.	Anggota	Komandan Distrik Militer Kota Ambon
8.	Anggota	KAPOLRES P.Ambon dan PP. Lease
9.	Anggota	Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon
10.	Anggota	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Ambon
11.	Anggota	Ketua PWI Kota Ambon
12.	Anggota	Ketua LAN Kota Ambon
13.	Anggota	Ketua Klasis Kota Ambon
14.	Anggota	Ketua MUI Kota Ambon
15.	Anggota	Wakil Rektor I Bidang Kerjasama, Perencanaan dan Sistem Informasi Universitas Pattimura
16.	Anggota	Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Universitas Kristen Indonesia Maluku

17.	Anggota	Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Institut Agama Islam Negeri Ambon
18.	Anggota	Kepala Bagian Pemerintahan Kota Ambon
19.	Anggota	Kepala Bagian Hukum Kota Ambon
20.	Anggota	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Ambon
21.	Anggota	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon
22.	Anggota	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan KESBANGPOL Kota Ambon
23.	Anggota	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan KESBANGPOL Kota Ambon
24.	Anggota	Kepala Bidang LINMAS Satuan Pol PP Kota Ambon

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



BEDEWIN MELKIAS WATTIMENA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 30 TAHUN 2023
 TANGGAL 9 JANUARI 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
 KERJA DAN SEKRETARIAT
 KELOMPOK KERJA
 PENYELENGGARA PUSAT
 PENDIDIKAN WAWASAN
 KEBANGSAAN KOTA AMBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
 PENYELENGGARA PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
 KOTA AMBON

NO	JABATAN DALAM POKJA	NAMA / KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1.	Ketua	Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Badan KESBANGPOL Kota Ambon
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, Badan KESBANGPOL Kota Ambon
3.	Anggota	Analisis Wawasan Kebangsaan Badan KESBANGPOL Kota Ambon
4.	Anggota	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan KESBANGPOL Kota Ambon
5.	Anggota	Analisis Organisasi Masyarakat Badan KESBANGPOL Kota Ambon

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

[Signature]
 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA